

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP *IN DUBIO PRO NATURA*

Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023

JUDGE'S CONSIDERATION OF THE PRINCIPLE OF *IN DUBIO PRO NATURA*

An Analysis of Decision Number 359 K/TUN/TF/2023

Achmad Muchsin

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan, Km. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan
Email: achmad.muchsin@uingusdur.ac.id

Naskah diterima: 8 Januari 2024; direvisi: 22 Juli 2024; disetujui: 23 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.681

ABSTRAK

Analisis Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 ini mengangkat satu permasalahan hukum, yaitu penerapan prinsip *in dubio pro natura* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara lingkungan hidup. Penelitian dilaksanakan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum ini diperoleh melalui studi dokumen. Oleh karena objek penelitian adalah putusan pengadilan, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan asas menggunakan teori prinsip *in dubio pro natura* dan teori pertimbangan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas *in dubio pro natura* di dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 didasarkan pada keyakinan awal hakim tentang adanya perbuatan melanggar hukum oleh tergugat. Para tergugat tidak melaksanakan perlindungan hutan yang berada di wilayah Hutan Konservasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, sementara potensi kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melanggar hukum mereka adalah nyata. Di sisi lain, hakim tidak menemukan alat bukti yang cukup berupa saksi dan/atau ahli atau akibat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dapat menentukan besaran ganti rugi kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melanggar hukum para tergugat. Dalam kondisi ini, prinsip *in dubio pro natura* dapat diterapkan.

Kata kunci: *in dubio pro natura*; pertimbangan hukum; penalaran hukum; pidana lingkungan hidup.

ABSTRACT

The analysis of the Supreme Court Decision Number 359 K/TUN/TF/2023 addressed one legal issue: the application of the in dubio pro natura principle as a judge's consideration in deciding on a state administrative dispute on the

environmental law. The analysis was based on secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The two sources of legal materials were obtained through document studies. The research examined secondary data from primary and secondary legal materials obtained through document studies. Since the research object is a court decision, the analysis applied a statutory approach, a conceptual approach, and a principle approach using the theory of the principle of in dubio pro natura and the theory of legal considerations. The analysis results inferred that applying the in dubio pro natura principle in Supreme Court Decision Number 359 K/TUN/TF/2023 was based on the judge's initial finding of unlawful conduct committed by the defendants. The defendants did not protect forests in the Tesso Nilo National Park Conservation Forest area, while the potential for environmental damage due to their unlawful actions was obvious. Unfortunately, the judge did not find sufficient evidence, such as witnesses and/or experts, or the limited knowledge necessary to determine the amount of compensation for environmental damage caused by the defendant's unlawful acts. Under these conditions, the in dubio pro natura principle may be applied.

Keywords: in dubio pro natura; legal considerations; legal reasoning; environmental disputes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung memutuskan perkara sengketa tata usaha negara lingkungan hidup (sengketa TUN-LH) pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023. Putusan ini merupakan jawaban atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (pemohon kasasi I, pemohon kasasi II dan pemohon kasasi III). Dalam putusannya Mahkamah Agung memberikan koreksi berupa perbaikan pada bagian amar putusan terhadap putusan sebelumnya, di mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor 26/B/TF/2023/PTTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2023 telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 November 2022 (Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023: 13).

Setelah melalui perbaikan, amar Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 pada prinsipnya menyatakan bahwa: memerintahkan kepada tergugat II (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk membatalkan izin-izin yang berada pada Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (untuk selanjutnya ditulis Kawasan TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.200 hektar; mewajibkan kepada tergugat II untuk menertibkan izin-izin yang berada pada lahan perkebunan kelapa seluas kurang lebih 1.200 hektar yang wilayahnya masuk ke dalam area Kawasan TNTN; mewajibkan tergugat I dan tergugat III untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Kawasan TNTN khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.200 hektar beserta sarana penunjangnya (Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023: 14-16).

Sengketa TUN-LH tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Yayasan Riau Madani terhadap Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia; dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (masing-masing sebagai tergugat I, tergugat II, dan tergugat III) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 1-8). Atas gugatan Yayasan Riau Madani tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengeluarkan Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR. Terhadap putusan ini para tergugat mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan diputus dengan Putusan Nomor 26/B/TF/2023/PTTUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 (Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023: 5).

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa TUN-LH ini menarik untuk diteliti, mengingat di dalam salah satu pertimbangannya majelis menerapkan prinsip *in dubio pro natura* yang berarti dalam keragu-raguan mengenai alat bukti, hakim memberi putusan yang mengedepankan aspek perlindungan lingkungan (Risaldi, Mujibussalim, & Gaussyah, 2018: 550). Keraguan hakim terlihat terutama di dalam penentuan besaran ganti kerugian akibat keterbatasan ilmu pengetahuan, namun demikian keterbatasan ilmu pengetahuan tidak menghalangi hakim untuk menghukum para tergugat/pemohon kasasi untuk menanggung seluruh biaya kerugian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam salah satu pertimbangan hakim:

Bahwa oleh karena tidak menemukan alat bukti berupa ahli, lembaga penilai atau penilai profesional (*appraiser*) untuk menentukan jumlah ganti kerugian lingkungan riil akibat rusaknya Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas kurang lebih 1.200 hektar tersebut, maka tergugat II (pemohon kasasi II) dan/atau pihak-pihak terkait melalui tergugat II berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian lingkungan hidup atas biaya pemulihan dan/atau biaya reboisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Taman Nasional Tesoo Nilo yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.200 hektar, yang nilainya ditentukan dengan penghitungan riil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023: 12).

Pertimbangan hakim di atas, kemudian diikuti dengan pertimbangan berikutnya yang menyatakan bahwa: “demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, hakim lingkungan hidup dituntut untuk tidak hanya sebatas menguji secara administratif namun juga wajib menguji aspek-aspek lingkungan hidup (prinsip *in dubio pro natura*)” (Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023: 12). Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa keraguan hakim akibat ketiadaan alat bukti (ahli, lembaga penilai atau penilai profesional/*appraiser*) dalam menentukan besaran ganti rugi pemulihan kerusakan lingkungan hidup tidak menghalangi hakim untuk tidak mengabulkan gugatan penggugat/termohon kasasi. Sebaliknya hakim justru menggunakan prinsip *in dubio pro natura* untuk mengabulkan gugatan penggugat/termohon kasasi yang menunjukkan keberpihakan hakim terhadap perlindungan lingkungan.

Prinsip *in dubio pro natura* sangat erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian (Endri, 2022: 121). Dalam hukum lingkungan internasional prinsip kehati-hatian umumnya diterapkan ketika para pembuat kebijakan dihadapkan pada satu kondisi ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memprediksi dampak lingkungan di masa yang akan datang sementara ancaman serius terhadap lingkungan atau kerugian tidak dapat diubah (Wijoyo & Efendi, 2017: 94). Ketidakpastian ilmu pengetahuan yang

berakibat tidak dapat dilakukannya pembuktian secara ilmiah ini tidak dapat dijadikan argumen untuk tidak menerapkan langkah-langkah perlindungan lingkungan (Sadeleer, 2020: 335)

Kajian tentang penerapan prinsip *in dubio pro natura* menarik untuk dilakukan mengingat prinsip ini mengajarkan bagaimana seyogianya manusia berperilaku dengan lingkungan ketika dihadapkan pada satu kondisi ketidakpastian akibat keterbatasan ilmu pengetahuan (Principle 5 of the World Commission on Environmental Law (IUCN, 2016)). Studi tentang penerapan prinsip *in dubio pro natura* telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu terutama terkait dengan penerapannya di dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini tidak semata-mata berfokus pada kajian penerapan prinsip *in dubio pro natura* dalam putusan pengadilan sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu, akan tetapi berupaya untuk menjawab persoalan bagaimana landasan berpikir hakim dalam menerapkan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023. Dengan demikian letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada upaya untuk mengkaji landasan berpikir hakim dalam penerapan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan hukum yaitu: bagaimana landasan berpikir hakim dalam menerapkan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menemukan dan menjelaskan landasan berpikir hakim di dalam menerapkan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan di dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Kontribusi teoritis yang diharapkan adalah dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan penerapan prinsip *in dubio pro natura* di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup. Adapun manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat menjadi pertimbangan yuridis bagi para penegak hukum khususnya hakim yang menangani perkara lingkungan hidup untuk menerapkan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan di dalam putusannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Prinsip *In Dubio Pro Natura*

Dalam konteks hukum lingkungan internasional, prinsip *in dubio pro natura* dapat ditemukan di dalam Deklarasi Internasional untuk Konservasi Alam (*International Union for Conservation of Nature/IUCN*) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro Brazil mulai tanggal 26 sampai dengan 29 April 2016. Terdapat sebelas prinsip yang menjadi fokus perhatian di dalam konferensi ini dalam rangka mencapai keadilan lingkungan melalui supremasi peraturan perundang-undangan lingkungan

hidup, yaitu: (1) bertanggung jawab terhadap perlindungan alam; (2) hak atas alam; (3) *in dubio pro natura*; (4) kelestarian dan ketahanan ekologi; (5) keadilan intragenerasi; (6) keadilan antar generasi; (7) kesetaraan gender; (8) partisipasi kelompok minoritas dan rentan; (9) masyarakat adat dan masyarakat suku; (10) non-regresi; dan (11) kemajuan (Leite & Venâncio, 2017: 35).

Prinsip *in dubio pro natura* dalam Deklarasi IUCN didefinisikan sebagai berikut:

In cases of doubt, all matters before courts, administrative agencies, and other decision-makers shall be resolved in a way most likely to favour the protection and conservation of the environment, with preference to be given to alternatives that are least harmful to the environment. Actions shall not be undertaken when their potential adverse impacts on the environment are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived therefrom (Principle 5 of the World Commission on Environmental Law (IUCN, 2016)).

Definisi prinsip *in dubio pro natura* di dalam Deklarasi Internasional untuk Konservasi Alam tersebut mengamanatkan bahwa jika terdapat keraguan di dalam mengambil keputusan terkait persoalan lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan, lembaga administratif, dan pengambil keputusan lainnya, maka seyogianya diselesaikan dengan cara yang paling menguntungkan bagi perlindungan dan konservasi alam. Demikian juga apabila potensi dampak lingkungan lebih besar dari manfaatnya, maka konservasi alam harus diutamakan.

In dubio pro natura merupakan prinsip yang lazim diterapkan di dalam proses penegakan hukum lingkungan yaitu dalam kondisi pengambil kebijakan (hakim, legislator) mengalami keraguan tentang potensi kerusakan lingkungan hidup sementara kepastian secara ilmiah belum ada. Dalam kondisi tersebut maka pengambil kebijakan dituntut untuk memutuskan dengan putusan yang berpihak pada lingkungan (Sadeleer, 2020: 335)

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, implementasi prinsip *in dubio pro natura* berkaitan erat (memiliki korelasi) dengan prinsip kehati-hatian (*precautinary principle/vorsorgeprinzip*). Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 3 Paragraf 2 Konvensi Helsinki 1992 adalah kurangnya kepastian secara ilmiah bahwa zat atau energi yang masuk ke media lingkungan hidup dapat membahayakan lingkungan hidup (Langlet & Mahmoudi, 2016: 238). Di dalam lingkup yang lebih luas, prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari prinsip pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Scotford, 2017: 43) terutama bagi para pengambil kebijakan ketika dihadapkan pada kondisi untuk mengambil keputusan terkait lingkungan hidup, sementara di sisi lain terdapat ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memperkirakan dampak lingkungan. Kehati-hatian berarti mempersiapkan potensi, ketidakpastian, atau bahkan ancaman hipotetis, meskipun tidak ada bukti yang tak terbantahkan bahwa kerusakan akan terjadi. Kehati-hatian terutama berlaku ketika konsekuensi dari non-tindakan bisa serius atau tidak dapat diubah. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan keadaan situasi tertentu dan memutuskan apakah pendapat ilmiah telah didasarkan pada bukti yang kredibel dan metodologi ilmiah yang dapat diandalkan (Brunnée, 2017: 1-25).

Adapun dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia, prinsip *in dubio pro natura* secara normatif diatur di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor

36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013). Menurut KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 ini, prinsip *in dubio pro natura* “merupakan padanan” dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan tata usaha negara bidang lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian sebagaimana dinyatakan di dalam prinsip ke-15 Deklarasi Rio de Janeiro adalah:

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation (United Nations, 1993).

Prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari upaya pencegahan atas potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip ini diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi apakah pendapat ilmiah yang digunakan telah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan teruji kebenarannya secara sah dan valid. Salah satu implementasi prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari tindakan pencegahan yang dapat langsung dirasakan dampaknya adalah dengan menerapkan prinsip *in dubio pro natura* “jika ragu maka putuskan demi alam.” Dalam kondisi apapun kewajiban untuk berhati-hati dalam menghadapi risiko lingkungan adalah lebih baik daripada menunggu kepastian ilmiah yang seringkali memerlukan fakta-fakta empirik sebagai bukti adanya bahaya yang seharusnya dapat dicegah oleh konstitusi (Collins, 2021: 95). Alat bukti dikatakan sah jika alat bukti tersebut diperoleh melalui proses yang sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, yaitu melalui proses *pro yustisia*, sedangkan dikatakan valid jika proses pengambilan dan pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan yang terbaru, sah, dan diakui oleh para ahli di bidangnya (Putusan Nomor 1479 K/PID/1989).

Penerapan prinsip *in dubio pro natura* terutama dalam perkara perdata dan tata usaha negara lingkungan hidup dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai instrumen, misalnya penentuan pertanggungjawaban (*liability rule*) atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam menentukan pertanggungjawaban atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini hakim dapat menggunakan prinsip *in dubio pro natura*, yaitu dengan mempertimbangkan apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut terjadi karena kealpaan, atau *strict liability*. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dikatakan terjadi akibat kealpaan, jika pelaku usaha telah menerapkan prinsip kehati-hatian akan tetapi prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan di bawah standar atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sedangkan di dalam *strict liability* pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memberikan kompensasi berupa biaya pemulihan kerusakan lingkungan dan tanggung jawab sosial meskipun pelaku usaha telah menerapkan prinsip kehati-hatian (MA RI, 2013).

Teori prinsip *in dubio pro natura* dalam praktiknya merupakan antitesis dari asas *in dubio pro reo*. Dalam lingkup hukum pidana, jika hakim menghadapi keragu-raguan maka diambil keputusan yang meringankan bagi terdakwa. Demikian pula di dalam lingkup perdata maupun hukum

administrasi, jika terdapat keragu-raguan maka hakim memutus dengan putusan yang meringankan tergugat atau termohon. Putusan yang meringankan bagi terdakwa, tergugat atau termohon ini merupakan implementasi dari asas *in dubio pro reo* (Mochtar & Hiariej, 2021: 138). Akan tetapi jika asas *in dubio pro reo* diterapkan dalam lingkup hukum lingkungan maka seringkali terdakwa, tergugat maupun termohon lolos dari jerat hukum terutama ketika hakim dihadapkan pada kondisi keragu-raguan akibat minimnya alat bukti dan terbatasnya ilmu pengetahuan sebagai dasar pembuktian unsur pidana atau pelanggaran. Lolosnya para pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup yang disebabkan oleh minimnya alat bukti dan terbatasnya ilmu pengetahuan inilah yang kemudian mendorong diberlakukannya asas *in dubio pro reo* secara terbalik (*contario*) (Endri, 2022: 120). Dengan demikian prinsip *in dubio pro natura* diterapkan dalam hal hakim mengalami keragu-raguan terhadap alat bukti, maka hakim memutus dengan putusan yang mengedepankan aspek perlindungan lingkungan (Risaldi, Mujibussalim, & Gaussyah, 2018: 554).

Implementasi prinsip *in dubio pro natura* dalam sejarah perkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat dilihat misalnya dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN.BDG tertanggal 4 September 2003 yang amar putusannya mengabulkan gugatan perwakilan kelompok; menyatakan para tergugat bertanggung jawab secara mutlak atas dampak tanah longsor yang terjadi di kawasan hutan Gunung Mandalawangi. Putusan Pengadilan Negeri Bandung ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor 507/PDT/2003/PT.Bdg dan dikuatkan lagi oleh Putusan Nomor 1794 K/Pdt./2004 bahwa longsor disebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan kawasan hutan lindung. Menurut hakim agung fakta tersebut menimbulkan pertanggungjawaban mutlak bagi tergugat, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya (Endri, 2022: 121).

2. Tinjauan tentang Teori Pertimbangan Hukum dan Penalaran Hukum

a. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa suatu putusan telah mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*) serta memberikan kepastian hukum. Selain mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan hukum juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pertimbangan hukum secara teliti, baik, dan cermat (Arto, 2004: 140). Jika pertimbangan hukum tidak dilakukan secara teliti, baik, dan cermat, maka kemungkinan besar putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan melalui peradilan yang lebih tinggi (banding atau kasasi).

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan dasar pemikiran bagi hakim untuk menyelesaikan sebuah kasus. Pertimbangan diungkapkan pada bagian konsideran yang menimbang aspek inti dari kasus, mengacu pada pendapat ahli (doktrin), bukti, dan yurisprudensi yang harus dipersiapkan dengan sistematis, logis, dan saling terkait, dan diekspresikan melalui analisis, argumentasi, serta kesimpulan hakim (Mulyadi, 2009: 164). Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim membutuhkan pembuktian yang kuat. Hasil pembuktian ini menjadi dasar pertimbangan dalam membuat keputusan. Tahap pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam proses persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan adalah benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan adil. Hakim tidak boleh membuat keputusan sebelum yakin bahwa fakta yang diajukan telah terbukti secara hukum, sehingga terlihat adanya hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat (Arto, 2004: 140).

Demikian pentingnya kedudukan pertimbangan hukum dalam suatu putusan sehingga dapat dikatakan bahwa inti dari putusan terletak pada pertimbangan hukumnya (Efendi, 2018: 109). Pertimbangan hukum yang baik setidaknya memuat tiga hal, yaitu: pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan yang didasarkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan dan pertimbangan yang didasarkan pada upaya untuk mewujudkan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum memiliki tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mertokusumo, 2007: 145).

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) pada prinsipnya menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi juga dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan berpengalaman di bidang hukum.” Di sisi lain bahwa tujuan utama diciptakannya hukum adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hukum memiliki tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mertokusumo, 2007: 145).

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan hukum, hakim dituntut untuk selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan di dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik pada tahap pengambilan maupun tahap penyusunan putusan (Pranata, Indarti, & Indraswari, 2016). Kewenangan hakim yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan ini memiliki arti bahwa: (1) di dalam menjalankan kewenangannya tersebut hakim semata-mata hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) hakim tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun termasuk pemerintah; dan (3) tidak ada konsekuensi bagi hakim baik secara pribadi maupun institusional di dalam menjalankan fungsi yudisialnya (Rifai, 2010: 103).

Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada prinsipnya mengatur bahwa setiap putusan pengadilan selain harus didasarkan pada alasan dan dasar putusan pengadilan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Dengan demikian penetapan dan putusan pengadilan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Menurut Muhammad (2007: 212-220), terdapat dua macam pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar oleh seorang hakim di dalam memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan

pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa/tergugat/termohon, keterangan saksi, alat bukti, dan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan yang bersifat non-yuridis atau pertimbangan sosiologis adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis ini meliputi: latar belakang perbuatan hukum, akibat perbuatan hukum, dan kondisi terdakwa/tergugat/termohon.

2. Teori Penalaran Hukum

Ada ungkapan menarik bahwa “bahasa hukum tunduk pada kaidah-kaidah hukum bahasa demikian pula penalaran hukum tunduk pada hukum penalaran” (Shidarta, 2013: 31). Terdapat satu konsensus mengenai fakta bahwa penalaran adalah logika. Logika adalah teori yang menggambarkan “transmisi kebenaran” mulai dari premis suatu argumen dan diakhiri dengan kesimpulan. Tujuan logika adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk argumen yang menjamin penyampaian kebenaran: jika premis-premis argumen tersebut benar, maka kesimpulan-kesimpulannya juga akan benar (Stelmach & Brozek, 2006: 17). Hukum penalaran atau logika objek kajiannya adalah proses berpikir sehingga kajian tentang penalaran atau logika berada pada wilayah filsafat (dasar-dasar logika) sementara penalaran hukum berbasis pada masalah yang bersumber dari peristiwa konkret yang terjadi akibat interaksi kepentingan individu atau kelompok (Shidarta, 2013: 341). Penalaran hukum secara sederhana diartikan sebagai kegiatan (proses) berpikir problematis yang tersistematisasi dari subjek hukum sebagai makhluk individu maupun sosial dengan tujuan untuk menjawab permasalahan guna menghasilkan suatu putusan tertentu untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dengan berdasarkan hukum positif (Shidarta, 2009: 431).

Menurut Fuady (2007), logika hukum (*legal reasoning*) dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Dalam arti luas logika hukum berkaitan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Sementara dalam arti sempit, logika hukum berkaitan dengan studi terhadap suatu putusan hukum yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logis antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya (Fuadi, 2007: 23). Penalaran hukum senantiasa terbangun dari dua logika khusus yaitu: *pertama*, tidak ada hakim ataupun pengacara yang memulai suatu argumentasi dari suatu keadaan yang hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum normatif yang sifatnya selalu dinamis. *Kedua*, argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional (Qomar & Salle, 2018: 55).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sementara di sisi lain Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Oleh karena itu, ketika seorang hakim dihadapkan pada satu persoalan konkret maka hakim harus melakukan upaya penemuan hukum agar hukum yang sifatnya abstrak dapat diterapkan pada peristiwanya. Proses penemuan hukum, agar hukum dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut dilakukan melalui mekanisme penalaran hukum atau lazim disebut sebagai penafsiran hukum (Mertokusumo, 2007: 159).

Terdapat lima tahapan proses penalaran hukum yang umumnya dilakukan oleh hakim, yaitu: *pertama*, identifikasi terhadap sumber-sumber hukum, terutama sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif; *kedua*, dilakukan analisa terhadap sumber-sumber hukum mana yang memiliki relevansi untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret; *ketiga*, memetakan sumber-sumber hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren berdasarkan klasifikasinya; *keempat*, melakukan telaah terhadap fakta-fakta hukum; dan *kelima*, menerapkan sumber-sumber hukum yang telah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi ke dalam fakta-fakta hukum sehingga dapat diambil suatu keputusan hukum (Taqiuddin, 2017: 192).

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) di mana hukum diposisikan sebagai objek kajian. Sebagai objek kajian di dalam penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan sebagaimana ajaran yang dianut oleh aliran positivisme (Sidharta, 2017; Wignjosoebroto, 2017). Adapun pendekatan yang digunakan dalam pengkajian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophy approach*).

Penggunaan pendekatan perundang-undangan di dalam pengkajian hukum ini didasarkan pada argumentasi bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai basis awal di dalam melakukan analisis. Analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui tahapan identifikasi terhadap norma, asas-asas, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang (Suhaimi, 2018). Pendekatan konseptual dilakukan dengan menjadikan konsep-konsep di dalam ilmu hukum sebagai titik tolak analisis kajian hukum (Abshori et al., 2018). Hal ini dilakukan mengingat konsep-konsep hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pendekatan melalui penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adapun pendekatan filosofis diperlukan untuk memahami dan menjelaskan inti, hakikat atau hikmah tentang sesuatu yang berada di balik objek formalnya (Pransiska, 2017).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum (Suratman & Dillah, 2015: 82-86). Analisa bahan hukum dilakukan melalui interpretasi dan konstruksi hukum

(Suratman & Dillah, 2015: 86-87). Interpretasi merupakan salah satu sarana penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum khususnya bahan hukum primer, apakah terhadap bahan hukum tersebut terjadi kekosongan hukum, antinomi (konflik norma) atau norma hukum yang kabur (Mochtar & Hiariej, 2021: 421).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Prinsip *In Dubio Pro Natura* pada Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023

Penerapan prinsip *in dubio pro natura* di dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 merupakan penguatan terhadap putusan sebelumnya terkait sengketa lingkungan hidup antara Yayasan Riau Madani melawan Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (para tergugat atau para pemohon kasasi). Oleh karena itu pembahasan mengenai landasan berpikir hakim dalam menerapkan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 akan diawali dengan kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR.

Landasan berfikir hakim di dalam menerapkan prinsip *in dubio pro natura* pada Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR diawali dengan merubah redaksional objek sengketa. Hal ini dilakukan oleh hakim setelah mencermati dalil-dalil para pihak dan memeriksa alat bukti terkait sengketa a quo. Setelah diubah, redaksi objek sengketa yang sebelumnya menjadi:

“Tindakan faktual yaitu perbuatan melanggar hukum Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa tidak melaksanakan perlindungan hutan terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Taman Nasional Tesoo Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 1.200 hektar sehingga Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Taman Nasional Tesoo Nilo (TNTN) menjadi rusak, yang terletak di ...” (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 123).

Perubahan redaksi objek sengketa a quo yang dilakukan oleh hakim setelah melalui proses pemeriksaan dalil dan alat bukti pada tahap pemeriksaan duduk perkara tersebut menunjukkan bahwa hakim telah sampai pada keyakinan awal mengenai adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tergugat (Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut berupa tidak melaksanakan perlindungan hutan yang berada di wilayah Kawasan TNTN khususnya areal seluas kurang lebih 1.200 hektar yang terdapat perkebunan kelapa sawit.

Keyakinan awal hakim atas adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut penting karena keyakinan awal tersebut akan menjadi landasan bagi hakim dalam menilai eksepsi maupun dalam pokok perkara. Secara umum eksepsi para tergugat berkaitan dengan:

- 1) Kompetensi absolut (*absolute competency*). Para tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara kerusakan lingkungan hidup. Terhadap eksepsi ini, hakim berpendapat bahwa kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara diatur berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 126-130). Atas dasar pertimbangan tersebut maka hakim berkesimpulan bahwa pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kerusakan lingkungan hidup, sehingga eksepsi para tergugat dinyatakan ditolak.
- 2) Para tergugat mendalilkan bahwa penggugat tidak memiliki kualifikasi/persyaratan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*). Terhadap dalil para penggugat ini hakim berpendapat bahwa *legal standing* penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penggunaan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bahwa untuk menguji *legal standing* penggugat sebagai orang atau badan hukum perdata dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup dapat pula mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan argumentasi hukum ini maka eksepsi para tergugat dinyatakan ditolak (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 133-136).
- 3) Para tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan lokasi yang menjadi objek sengketa tata usaha negara salah (*error in objecto*). Terhadap gugatan kabur (*obscuur libel*) dan salah objek (*error in objecto*) hakim berpendapat bahwa ketidakjelasan lokasi objek sengketa yang disebutkan oleh penggugat melalui gugatannya tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur karena alasan dan dasar gugatan (*posita*) dan apa yang dimohonkan oleh penggugat (*petitum*) sudah cukup jelas, yaitu mewajibkan kepada para tergugat untuk melakukan tindakan hukum tertentu dan pembebanan ganti kerugian lingkungan. Baik posita maupun petitum ini menurut pendapat hakim sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(*onrechtmatige overheidsdaad*) (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 137). Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menolak eksepsi para tergugat.

Adapun di dalam pokok perkara hakim menimbang bahwa pengujian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkan aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi. Aspek kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam perkara pelanggaran hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan didasarkan pada:

- 1) Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa: “Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.”
- 2) Paragraf 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan pada prinsipnya menyatakan bahwa: “Pemerintah diberi kewenangan oleh negara untuk mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan hutan meliputi penetapan kawasan hutan dan hasil hutan; penetapan kawasan hutan dan/atau perubahan status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan kehutanan.”
- 3) Ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2000 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para tergugat diberikan *tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi* penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi: merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional, termasuk melaksanakan perlindungan dan melaksanakan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional; mengendalikan dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional; melaksanakan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, serta pengelolaan kawasan taman nasional (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 144). Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa para tergugat memiliki kewenangan di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tersebut.

Pemeriksaan pokok perkara berikutnya adalah pengujian terhadap aspek prosedural dan aspek substansial. Pengujian terhadap aspek prosedural dan aspek substansial ini bertujuan

untuk menemukan fakta-fakta hukum terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Pengujian terhadap kedua aspek ini ditemukan fakta hukum bahwa:

- 1) Kawasan Hutan Taman Nasional Tesoo Nilo disebut juga sebagai Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan Taman Nasional Tesoo Nilo (TNTN);
- 2) Para tergugat memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional, termasuk pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional, serta pengelolaan kawasan taman nasional;
- 3) Para tergugat tidak memberikan jawaban yang relevan terkait keberadaan kebun sawit yang dibangun berada di kawasan hutan TNTN;
- 4) Telah dilakukan pemanggilan secara patut kepada PT Inti Indosawit Subur/KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang namanya disebutkan dalam objek sengketa akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
- 5) Telah dilakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta terdapat perkebunan kelapa sawit, ruas jalan lama dan baru serta parit yang berfungsi sebagai akses keluar masuk area perkebunan;
- 6) Tidak terdapat alat bukti pelepasan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, atau bentuk lainnya sebagai dasar melakukan kegiatan maupun pemanfaatan sebagian kawasan hutan TNTN sebagai perkebunan kelapa sawit, demikian pula tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa pelaku pembangunan perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya tersebut (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 145-152).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdapat perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya tanpa perizinan dengan luas sekitar 1.200 hektar yang terletak di kawasan yang termasuk area Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam TNTN dan berada di bawah kewenangan para tergugat.

Fakta hukum adanya perkebunan di dalam kawasan hutan konservasi ini jika dikaitkan dengan ketentuan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang pada prinsipnya mengatur bahwa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam hanya dapat digunakan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam serta hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi (Pasal 34 ayat (2) dan (3)), maka hakim berpendapat bahwa alih fungsi hutan dari hutan konservasi menjadi perkebunan dan sarana penunjangnya mengakibatkan deforestasi akibat perubahan tutupan wilayah yang berhutan menjadi tidak berhutan. Perubahan fungsi ini apabila tidak segera dihentikan maka berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar, yaitu

hilangnya satwa asli, rusaknya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

Kondisi di atas, jika dikaitkan dengan asas tanggung jawab negara (*principles of state responsibility*) sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: (a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; (b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan (c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk melakukan perlindungan kelestarian alam merupakan perwujudan dari asas tanggung jawab negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa dasar pertimbangan hakim di dalam Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR didasarkan pada keyakinan awal yang diperoleh hakim setelah mencermati dalil-dalil para pihak dan memeriksa alat bukti terkait sengketa a quo bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para tergugat yaitu tidak melakukan perbuatan/tindakan konkret berupa perlindungan hutan khususnya terhadap Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan TNTN seluas kurang lebih 1.200 hektar. Keyakinan awal yang diperoleh hakim tersebut kemudian sangat memengaruhi hakim di dalam menilai eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, di mana semua eksepsi para tergugat dinyatakan ditolak. Demikian juga pada tahap pemeriksaan pokok perkara hakim sangat dipengaruhi oleh keyakinan awal tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para tergugat.

Pemeriksaan pokok perkara meliputi tiga aspek, yaitu: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi. Pemeriksaan aspek kewenangan, hakim menyimpulkan bahwa para tergugat diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan pada aspek prosedural dan substantif ditemukan adanya cacat yuridis (Putusan Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR: 156) yaitu adanya perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya seluas kurang lebih 1.200 hektar yang terletak di Kawasan TNTN.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa landasan berpikir hakim dalam menerapkan prinsip *in dubio pro natura* sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara didasarkan pada keyakinan awal terdapat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit yang terletak di areal yang masuk ke dalam Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Kawasan TNTN dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup di areal tersebut. Namun keyakinan awal tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup

untuk menentukan besaran ganti kerugian akibat ketiadaan saksi dan/atau ahli (*appraser*). Ketidadaan alat bukti berupa saksi atau ahli yang mampu memperkirakan (menaksir) besaran ganti kerugian tersebut tidak menjadikan hakim ragu (*doubt*) untuk menghukum para tergugat untuk melakukan dan menanggung biaya pemulihan kerusakan lingkungan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Abshori, et al. (2018). *Pemikiran hukum profetik: Ragam paradigma menuju hukum berketuhanan*. Suganda, D. (Ed.). Yogyakarta: Ruas Media.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Collins, L. (2021). *The ecological constitution reframing environmental law*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. (1st Ed.). Depok: Prenadamedia Group.
- Fuadi, M. (2007). *Dinamika teori hukum*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Langlet, D., & Mahmoudi, S. (2016). *EU environmental law and policy*. (1st Ed.). New York: Oxford University Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. (3th Ed.). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Yogyakarta: Red & White Publishing.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Mulyadi, L. (2009). *Pergeseran perspektif dan praktek dari Mahkamah Agung mengenai putusan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Qomar, B., & Salle. (2018). *Logika dan penalaran dalam ilmu hukum*. Bustami, D. S. (Ed.). Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2009). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.
- _____. (2013). *Hukum penalaran dan penalaran hukum: Akar filosofis*. Ufran (Ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, A. B. (2017). *Penelitian hukum normatif: Analisis penelitian filosofikal dan dogmatikal*. Irianto,

S., & Shidarta (Ed.). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. (1st Ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Stelmach, J., & Brozek, B. (2006). Methods of legal reasoning. In *The Concept of Rights*. Jerman: Springer.

Suratman & Dillah, P. (2015). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.

Wignjosoebroto, S. (2017). Ragam-ragam penelitian hukum. Irianto, S., & Shidarta (Ed.). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. (1st Ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wijoyo, S., & Efendi, A. (2017). *Hukum lingkungan internasional*. Sari, M. (Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Endri. (2022). Asas in dubio pro natura dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup: Konsep dan implementasinya. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(2), 117-136. DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.522022.117-136>.

Pranata, R., Indarti, E., & Indraswari, T. L. (2016). Penemuan hukum dan paradigma: Suatu telaah filsafat hukum tentang proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-20.

Pransiska, T. (2017). Meneropong wajah studi Islam dalam kacamata filsafat: Sebuah pendekatan alternatif. *Intizar*, 23(1), 163-182. DOI: <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1270>.

Risaldi, W., Mujibussalim., & Gaussyah, M. (2018). Penerapan asas in dubio pro natura dan in dubio pro reo oleh hakim perkara lingkungan hidup. *Kanun*, 20(3), 547-560. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>.

Sadeleer, N. de. (2020). *Environmental principles from political slogans to legal rules*. (2nd Ed.). DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198844358.001.0001>.

Scotford, E. (2017). Environmental principles and environmental law. In *Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law*, 27–65. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.5040/9781474201230.ch-002>.

Suhaimi. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Yustitia*, 19(2), 202-210.

Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran hukum (Legal reasoning) dalam putusan hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.

Sumber lainnya

Brunnée, J. (2017). *The rule of international (Environmental) law and complex problems*. Diakses dari <https://ssrn.com/abstract=3080458>.

IUCN. (2016). *IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law*. Diakses dari https://iucn.org/sites/default/files/2022-10/world_declaration_on_the_environmental_rule_of_law_final_2017-3-17.pdf.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). (2013). *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*. Diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/036_KMA_SK_II_2013.pdf.

United Nations. (1993). *Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992)*. Diakses dari <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>.